



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah wajib membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi. Laporan tersebut kemudian disusun dalam Sistematisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Olehnya itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Laporan Kinerja yang disajikan menggambarkan hasil kinerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah selama tahun 2025 sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan dapat dikontrol oleh semua pihak.

Disadari sungguh penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah ini belumlah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda dan memerlukan penambahan wawasan yang lebih komprehensif, oleh karena itu demi penyempurnaan laporan dimasa mendatang kami terbuka untuk menerima masukan dan koreksi dari Pihak-pihak yang berkompeten.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Masohi, Februari 2026

KEPALA SATUAN,

BONY KABRAHANUBUN, S.IP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197102011991011002

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	I
KATA PENGANTAR	II
BAB I : PENDAHULUAN	1
: 1.1. Latar Belakang	1
: 1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
: 1.3. Isu Strategiis	6
1.4 Permasalahan Utama	7
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	9
: 2.1. Rencana Strategis	9
: 2.2. Indikator Kinerja Utama	10
: 2.3. Perjanjian Kinerja	11
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	13
: 3.1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024	13
: 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya	18
3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja Akhir Periode Renstra (Jangka Menengah)	21
3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Capaian Kinerja Intansi Lainnya	22
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	23
3.6. Realisasi Anggaran	25
3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya	29
BAB IV : PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) bahwa Kepala Perangkat Daerah Menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikan kepada Bupati setelah Tahun Anggaran berakhir.

Pencapaian sasaran dalam LKjIP berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPD, realisasi pencapaian indicator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan pencapaian indikator kinerja, dengan demikian LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah kepada Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah wajib memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Pengukuran kinerja instansi pemerintah selayaknya dapat secara optimal memberikan informasi berkaitan dengan tingkat capaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan visi dan misi yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun 2025 yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah :

1. Terdapatnya potensi gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum masyarakat yang tidak bisa diprediksi.
2. Terbatasnya jumlah dan kapasitas personil Sat Pol PP dalam penegakkan Perda.
3. Belum dikukuhkan dan diberdayakannya Satuan Perlindungan masyarakat (Satlinmas) di seluruh negeri dan kelurahan serta Pembentukan Satgas Linmas di tingkat kecamatan
4. Masih banyaknya pelanggaran PERDA dan Peraturan Bupati yang dilakukan oleh masyarakat.
5. Kurangnya sosialisasi Perda kepada masyarakat.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional dalam mendukung operasional penegakkan Perda maupun keputusan keputusan kepala daerah dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
7. Terbatasnya kesempatan aparatur dalam mengikuti kegiatan diklat dalam menunjang pelaksanaan tupoksi Sat Pol PP, diklat aparat Damkar dan anggota Satlinmas.
8. Terbatasnya jumlah mobil pemadam kebakaran dalam pelayanan pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK)
9. Kurangnya dukungan anggaran yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sat Pol PP.

1.2 KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran. Sesuai kedudukan, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah tertuang dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah dalam melaksanakan tugas dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan dibidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
3. Penegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
5. Pelaksanaan administrasi Sat Pol PP
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada
2. Menindak warga masyarakat, aaparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
1. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada.
2. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukun yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada.

Struktur Organisasi

Untuk melakukan tugas dan fungsi, maka susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALUKU TENGAH



Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, membawahi:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian
 2. Seksi Ketertiban Umum

d. Bidang Penegakkan dan Peraturan Daerah, membawahi:

1. Seksi Penegakkan
2. Seksi Hubungan Antar Lembaga

e. Bidang Pembinaan Satuan Linmas, membawahi:

1. Seksi Data dan Informasi
2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi

1. Seksi Pencegahan dan pengendalian
2. Seksi Operasional, sarana dan prasarana

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber daya manusia dalam hal ini pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari ;

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1	0	3	0	4
2	SMA Sederajat	17	4	86	7	114
3	D3	0	0	3	1	4
4	S1	15	6	6	6	33
5	S2	1	0	0	0	1
6	S3	0	0	0	0	0
Jumlah		34	10	98	14	156

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024

No	Kelas / Golongan	L	P	Jumlah
1	Kelas V	5	5	10
2	Kelas IX	3	0	3
3	Golongan I	0	0	0
4	Golongan II	5	0	5
5	Golongan III	19	5	24

6	Golongan IV	2	0	2
	Jumlah	34	10	44

1.3 ISU STRATEGIS

Penentuan Isu-isu Startegis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan RENSTRA 2025-2029 didasarkan kepada indikator kinerja yang telah dilaksanakan, sehingga menghasilkan peta permasalahan sebagai faktor penghambat dalam pendorong percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Isu strategi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sat Pol PP Kabupaten Maluku Tengah pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Konektifitas dan Akses Pelayanan Dasar

Kabupaten Maluku Tengah secara Administrasi memiliki luas $\pm 275.907 \text{ km}^2$, dengan luas wilayah laut $\pm 264.311,43 \text{ km}^2$, dan luas daratan $\pm 11.595,57 \text{ km}^2$ dengan jumlah pulau sekitar 49-53 pulau, diantaranya sebanyak 14-17 pulau yang berpenghuni dan sisanya belum berpenghuni. Secara demografi memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dan tersebar di 19 (sembilan belas kecamatan) terpisah secara daratan dan berpulau-pulau. Dengan kondisi demikian memberi gambaran bahwa wilayah Kabupaten Maluku Tengah walaupun dapat terkoneksi lewat jalur-jalur transportasi yang ada, namun masih agak terbatas, yang menyebabkan rentang kendali dalam penyelenggaraan trantibumlinmas belumlah maksimal. Selain kondisi tersebut, bahwa keterbatasan SDM / Personil Satpol.PP dan perangkat di bawahnya, mengakibatkan lambannya pencegahan maupun penanganan terhadap bencana yang terjadi.

2. Koordinasi penyelenggaraan Trantibum antar instansi terkait belum maksimal;

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan sebuah Tugas Pokok Kepala Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Satuan Polisi Pamong

Praja merupakan Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk melakukan Tugas Pokok dimaksud. Bahwa dalam perkembangan penyelenggaraan tugas dimaksud sangatlah dibutuhkan peran dan kerjasama Instansi terkait dalam mewujudkannya. Berbagai permasalahan berupa pelanggaran-pelanggaran maupun gangguan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat yang masih terjadi, membutuhkan adanya sebuah kerjasama yang terbangun lewat kerja-kerja antar instansi secara kolaboratif / bersama.

3. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati belum Maksimal
4. Peningkatan Profesionalisme dan SDM Aparatur
5. Sarana dan Prasarana pendukung belum maksimal
6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Kepada Masyarakat

1.4. PERMASALAHAN UTAMA

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam berbagai bidang sangatlah ditentukan oleh berbagai hal diantaranya semakin kondusifnya keamanan serta ketertiban yang berpengaruh terhadap rasa nyaman serta ketentraman masyarakat dalam beraktifitas mengisi pembangunan. Kompleksitas kepentingan sosial politik ketimpangan ekonomi, belum mantapnya penegakkan hukum, serta adanya provokasi yang mengeksploitasi perbedaan etnis, agama dan golongan dapat saja menjadi faktor potensial terjadinya berbagai gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di daerah. Oleh karena itu pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat masih menjadi isu strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah.

Salah satu permasalahan utama Kabupaten Maluku Tengah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025—2029 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja yakni kerukunan, keharmonisan dan ketertiban masyarakat belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan masyarakat Maluku Tengah sebagai semangat hidup orang basudara. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Maluku Tengah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan pada bidang urusan wajib pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan dan sasarannya diantaranya :

1. Rentang kendali yang terbatas disebabkan kondisi wilayah yang berpulau-pulau, sehingga penyelenggaraan trantibumlinmas belum maksimal.
2. Belum optimalnya kewaspadaan dan ketahanan bencana masyarakat.
3. Adanya potensi konflik yang dapat bermuara pada isu SARA
4. Masih ditemukannya banyak pelanggaran Peraturan Daerah.
5. Terbatasnya SDM Aparatur berkualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)..
6. Terbatasnya kesempatan aparatur dalam mengikuti kegiatan diklat dalam menunjang pelaksanaan tupoksi Sat Pol PP dan diklat aparat DAMKAR dan Anggota SATLINMAS;
7. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung operasional penegakkan Perda, penyelenggaraan Trantibum dan Pemadaman kebakaran.
8. Potensi kerawanan bencana kebakaran pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) masih cukup tinggi
9. Kurangnya dukungan anggaran yang berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sat Pol PP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen rencana strategis perangkat daerah yang berfungsi untuk menuntun Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan program / kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban untuk mewujudkan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dan mungkin timbul dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Maluku Tengah. Rencana Startegis disusun mengacu pada Visidan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025-2029 serta peraturan perundang-undangan terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

2.1.1 Tujuan

Tujuan Satpol.PP Kabupaten Maluku Tengah sesuai Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ”

2.1.2 SASARAN

Sasaran Renstra merupakan Rangkaian kinerja yang terukur dan berfokus pada pencapaian tujuan rentra perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamng Praja Kabupaten Maluku Tengah merupakan rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus / aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra. Dengan demikian **Sasaran** yang

hendak akan diwujudkan / dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2025 – 2029) adalah :

1. Terwujudnya lingkungan masyarakat yang tentram tertib dan teratur
2. Meningkatnya kualitas dan kesiapsiagaan personil pemadam kebakaran dalam mencegah dan penanganan bahaya kebakaran;
3. Meningkatnya kualitas, akuntabilitas dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertera dalam table berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya lingkungan masyarakat yang Tertib, Tentram dan Teratur	1. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran K3}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3}} \times 100 \%$	Satpol.PP
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda / Peraturan Bupati}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda / Peraturan Bupati}} \times 100 \%$	Satpol.PP
2	Meningkatnya kualitas dan kesiapsiagaan personil pemadam kebakaran dalam mencegah dan menangani bahaya kebakaran	Persentase pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{\text{Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban dan terdampak Kebakaran di Kabupaten Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	Satpol.PP

3	Meningkatnya kualitas, akuntabilitas dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	NILAI SAKIP	NILAI SAKIP 85	Inspektorat
---	---	-------------	----------------	-------------

Sumber : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan Indikator kinerja utama dengan target kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketangguhan dalam mencegah maupun menanggulangi ancaman bahaya kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100
2	Terwujudnya lingkungan masyarakat yang tertib, nyaman dan tentram	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	100

Sumber : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan rumusan dari rencana kinerja tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan pemerintahan karena merupakan wahana atau proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja yang akan dilakukan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 – 2029, Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025

Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Satuan Poisi Pamong Praja	Nilai SAKIP	Nilai	85
2	Terwujudnya lingkungan masyarakat yang Tertib, Tentram dan Teratur	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran Trantibum dan Pelanggaran Perda	%	100
3	Meningkatnya kualitas dan kesiapsiagaan personil pemadam kebakaran dalam mencegah dan menangani bahaya kebakaran	Persentase Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Bancana	%	100

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.165.433.060,-	
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	186.268.000,-	
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	42.962.200,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 dan realisasinya. Rincian target dan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana pada table 3.1 sebagai berikut :

a. Indikator Tujuan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah memiliki tujuan yakni :

“ Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ”

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Capaian Rencana Tujuan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	“ Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ”	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	64,93	41,52	64,35

Dalam rangka mewujudkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah yakni Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat , dengan indikatornya Indeks penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target yang direncanakan sebesar 64,93 %, di tahun 2025 capaian realisasi hanya sebesar 41.52 %. Dengan demikian tingkat capaian terhadap target sebesar 64,35 %.

Capaian dimaksud menunjukkan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum terlaksana dengan optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target kinerja anatara lain :

1. Terbatasnya anggaran
Bahwa dengan keterbatasan anggaran tentunya sangat berdampak pada pelaksanaan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan terciptanya penyelenggaraan trantibumlinmas, antara lain belum optimalnya pelaksanaan patroli rutin, pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, serta kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Minimnya sarana dan prasarana pendukung
Terbatasnya sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional, peralatan komunikasi, perlengkapan pendukung pengamanan, sehingga menghambat mobilitas serta respon cepat terhadap gangguan trantibum
3. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia
Kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) Satpol.PP yang berkualifikasi PPNS/Penyidik sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum Peraturan Daerah. Disamping itu juga kemampuan personil dalam memediasi konflik serta melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat dalam berbagai aktifitas penertiban menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam peningkatan Sumber Daya Aparatur.

Kondisi-kondisi diatas cukup berdampak pada belum optimalnya pengendalian potensi gangguan ketentraman dan perlindungan masyarakat, terutama pada wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan yang relatif tinggi.

b. Indikator Sasaran

Indikator kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah merupakan Indikator Kinerja Utama. Capaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan indikator kinerja pada perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 sebagaimana tabel 3.2

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Capaian Rencana Strategis Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya lingkungan masyarakat yang tentram tertib dan teratur	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas dan kesiapsiagaan personil pemadam kebakaran dalam mencegah dan penanganan bahaya kebakaran;	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	85,71	85,71
3	Meningkatnya kualitas, akuntabilitas dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai SAKIP	85	0	0

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah dan LPPD Sat Pol PP

1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Indikator ini mengukur tingkat efektifitas perangkat daerah dalam menangani dan menyelesaikan setiap laporan atau kejadian gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) di wilayah kerja. Persentase penyelesaian dihitung dengan membandingkan jumlah gangguan trantibum yang berhasil ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai SOP terhadap total gangguan trantibum yang tercatat dalam periode pelaporan. Semakin tinggi persentase penyelesaian gangguan trantibum menunjukkan semakin optimalnya kinerja perangkat daerah dalam menjaga stabilitas sosial, menciptakan rasa aman, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang ketertiban umum :

$$\text{Persentase Penyelesaian} = \frac{\text{Jumlah Gangguan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Gangguan yang Ditangani}} \times 100 \%$$

Capaian indikator ini didukung oleh strategi peningkatan responsivitas penanganan laporan masyarakat, optimalisasi patroli rutin dan peningkatan kapasitas aparatur dalam penegakan Peraturan Daerah.

Tahun 2025 untuk penanganan gangguan trantibum yang dapat diselesaikan oleh Satpol.PP Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 85 pelanggaran, dengan total gangguan pelanggaran yang ada sebanyak 85 pelanggaran.

. Tabel. 3.4

Rekapitulasi Jumlah Pelanggaran Trantibum

No	Uraian	Jumlah Pelanggaran	Pelanggaran yang tertangani	Pelanggaran yang tidak tertangani	%
1	Pelanggaran Judi	0	0	0	0
2	Pelanggaran Miras	0	0	0	0
3	Pelanggaran PSK	0	0	0	0
4	Pelanggaran Penertiban PKL	4	4	0	100
5	Pelanggaran IMB	27	27	0	100

No	Uraian	Jumlah Pelanggaran	Pelanggaran yang tertangani	Pelanggaran yang tidak tertangani	%
6	Pelanggaran Taman Kota	54	54	0	100
7	Penanganan Aksi Demo	3	3	0	100
	Jumlah	88	88	0	100

2. Penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Perkada

Penegakkan Perda dan/atau Perkada yang dilaksanakan dengan sasaran untuk Meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah maupun masyarakat akan pentingnya hidup rukun, tertib aman dan damai serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini diukur dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang mengandung Sanksi yang ditegakan}}{\text{Jumlah total Perda dan Perkada yang mengandung Sanksi yang ditegakan}} \times 100 \%$$

$$\frac{3}{10} \times 100 \%$$

$$= 30 \%$$

Pada tahun 2025 terdapat 2 (dua) buah Peraturan Daerah dan 1 (satu) Peraturan Kepala Daerah yang telah ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 6 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah.
- c. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 8 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Pemeliharaan Taman Kota.

Dalam penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan bupati tersebut terdapat sejumlah pelanggaran yang dapat dilaporkan sebagai berikut.

Tabel. 3.5

Rekapitulasi Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakan serta jumlah Pelanggaran

No	Uraian	Jumlah Pelanggaran	Pelanggaran yang tertangani	Pelanggaran yang tidak tertangani	%
1	Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retibusi Ijin Mendirikan Bangunan	27	27	0	100
2	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	54	54	0	100
3	Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Pemeliharaan Taman Kota	4	4	0	100
	Jumlah	85	85	0	100

2. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Indikator persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Maluku Tengah merupakan tingkat keberhasilan dalam memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi kepada korban kebakaran secara cepat, tepat dan sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan.

Target kinerja tahun berjalan ditetapkan sebesar 100 % yang berarti seluruh kejadian kebakaran yang dilaporkan di wilayah kerja diharapkan dapat ditangani melalui tindakan penyelamatan dan evakuasi korban secara optimal.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian indikator mencapai 85,71 % dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian kejadian kebakaran telah ditangani sesuai standar pelayanan, namun masih terdapat selisih capaian sebesar 14,29 %.

Belum optimalnya capaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Keterbatasan Anggaran serta Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
2. Belum terbentuknya relawan/pos damkar di desa / kecamatan.

Kondisi wilayah kabupaten maluku tengah yang luas dan terdiri atas wilayah kepulauan sehingga mempengaruhi waktu tanggap (response time)

3. Rendahnya kualitas SDM Pesonil Damkar.

3. Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan

Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku diukur dengan indikator Ketercapaian Nilai SAKIP. Berdasarkan penilaian Inspektorat terhadap SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah untuk tahun 2025, dengan nilai 0 (Nol). Hal ini disebabkan keterlambatan dalam penyampaian data dimaksud sesuai waktu yang telah ditentukan.

3.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja dengan capaian indikator pada tahun 2025 sebagaimana pada table 3.6 berikut ini :

a. Indikator Tujuan

Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja tujuan tahun 2024 dengan capaian kinerja indikator tujuan tahun 2023 dan 2024 sebagaimana pada tabel 3.6 :

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dengan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Tahun			% Capaian Kinerja
		Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	
1	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	54 %	72.73 %	57,21 %	78.66

b. Indikator Sasaran

Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja sasaran tahun 2025 dengan capaian kinerja indikator sasaran tahun 2024 sebagaimana pada tabel 3.7

Tabel 3.7

Target dan realisasi capaian Renstra tahun 2024 dan 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya lingkungan masyarakat yang tentram tertib dan teratur	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	72,73	72,73	100	100	100
		Persentase Penegakkan Perda	100	79.32	79.32	100	100	100
2	Meningkatnya ketangguhan dalam mencegah maupun menanggulangi ancaman bahaya kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	25.13	13	51,7	100	85,71	85,71
3	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan Sat.Pol PP	Nilai SAKIP	A	BB	BB	85	-	-

sumber : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah

Berdasarkan tabel 3.7 diatas dapat dilihat bahwa :

Sasaran 1

Terwujudnya lingkungan masyarakat yang tentram, tertib dan teratur

Indikator 1

Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Sasaran ini diarahkan untuk menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, kondusif, serta terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum melalui pelaksanaan tugas penegakan peraturan dan penanganan gangguan ketertiban secara optimal.

Capaian Kinerja Tahun 2025

Pada Tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan sebesar **100%**, dengan realisasi sebesar **100%**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **100%**.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja yang mendukung sasaran telah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Dengan demikian, pencapaian sasaran ini termasuk dalam kategori **Sangat Baik**, karena target dapat direalisasikan secara penuh.

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta adanya peningkatan kualitas koordinasi, pengawasan, dan pengendalian di lapangan.

Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya, target yang ditetapkan juga sebesar **100%**, namun realisasi yang dicapai hanya sebesar **72,73%**, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar **72,73%** dan belum memenuhi target yang direncanakan.

Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2025, terdapat peningkatan kinerja sebesar **27,27 poin persentase**. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam strategi pelaksanaan kegiatan, penguatan pengawasan, serta tindak lanjut atas berbagai kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya.

Faktor Pendorong Peningkatan Kinerja

Peningkatan capaian kinerja pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan penunjang ketentraman dan ketertiban umum.
2. Peningkatan komitmen dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan

Sasaran 1

Terwujudnya lingkungan masyarakat yang tentram, tertib dan teratur

Indikator 2

Persentase Penegakkan Perda

Pada tahun 2024, dalam mewujudkan kondisi lingkungan yang tentram tertib dan teratur, Satpol. PP Kabupaten Maluku Tengah menargetkan persentase penegakan Perda dan Perkada sebesar 100 %. Dalam realisasinya hanya sebesar 79,32 %. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakkan Perda belum optimal.

Beberapa penyebab faktor penyebab:

- Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda.
- Kurangnya sosialisasi dan edukasi Perda kepada masyarakat.
- Kendala operasional seperti anggaran dan sarana prasarana.

Pada tahun 2025, capaian penegakan perda dan perkada sebesar 100 % dari yang ditargetkan sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (kenaikan sebesar 20,68%).

Peningkatan ini mengindikasikan adanya efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda/ Perkada.

Sasaran:

Meningkatnya ketangguhan dalam mencegah maupun menanggulangi ancaman bahaya kebakaran

Indikator

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Pada Tahun 2025, target indikator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 85,71%. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 85,71% dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan selisih sebesar 14,29%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran telah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target optimal. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi capaian antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, waktu respons, jangkauan wilayah pelayanan, serta ketersediaan sumber daya manusia

Upaya perbaikan yang perlu dilakukan antara lain peningkatan kapasitas personel, penguatan sarana dan prasarana pendukung, optimalisasi waktu tanggap (response time), serta peningkatan koordinasi dan kesiapsiagaan dalam penanganan kebakaran

Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan Sat.Pol PP

Indikator

Nilai SAKIP

Untuk sasaran 3 Meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Sat.Pol PP dapat dijelaskan bahwa tidak tercapai target yakni dari yang ditargetkan tahun 2025 dengan nilai Penilaian SAKIP A, namun tidak tercapai karena keterlambatan dalam menyampaikan laporan untuk dinilai.

3.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA (JANGKA MENENGAH)

a. Indikator Tujuan

Pada tahun 2025, capaian indikator Tujuan berupa Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPPKU) Satuan Polisi Kabupaten Maluku Tengah tercatat sebesar 57,21%. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Maluku Tengah telah berada pada kategori cukup, namun masih memerlukan penguatan dan optimalisasi kinerja untuk mencapai kondisi yang

diharapkan. Sementara itu pada akhir periode RenstraIPKU ditargetkan mencapai 100 %. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2025 masih terdapat selisih sebesar 42,79 % yang harus dipenuhi hingga periode akhir renstra. Hal ini mengindikasikan perlunya Peningkatan efektivitas penegakan peraturan daerah, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

b. Indikator Sasaran

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian indikator kinerja **Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah** menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. **Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)**

Realisasi Tahun 2025 mencapai **100%**, sama dengan **target akhir Renstra sebesar 100%**.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) yang terjadi dapat diselesaikan secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Dengan demikian, indikator ini telah mencapai target akhir Renstra secara maksimal.

2. **Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)**

Realisasi Tahun 2025 sebesar **100%**, dengan **target akhir Renstra sebesar 100%**.

Capaian ini menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) telah dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan target yang ditetapkan. Indikator ini juga telah memenuhi target akhir Renstra secara penuh.

3. **Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)**

Realisasi Tahun 2025 mencapai **85,71%**, melampaui **target akhir Renstra sebesar 75%**.

Dengan demikian, terdapat kelebihan capaian sebesar **10,71%** dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja dalam pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta efektivitas respons penanganan kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

4. **Nilai SAKIP**

Realisasi Tahun 2025 sebesar **0**, sedangkan **target akhir Renstra sebesar 90**.

Capaian ini menunjukkan bahwa indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, serta implementasi manajemen kinerja secara menyeluruh agar target nilai SAKIP dapat tercapai pada periode selanjutnya.

3.4. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN CAPAIAN KINERJA INTANSI LAINNYA

a. Indikator Tujuan

Perbandingan capaian indikator tujuan dengan instansi lainnya sebagaimana tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dibandingkan dengan instansi lainnya

No	Indikator Kinerja Tujuan	Capaian Kinerja Tahun 2025	
		Satpol.PP Kab.Maluku Tengah	Satpol.PP Kabupaten Seram Bagian Barat
1	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	57,21 %	33.33 %

b. Perbandingan Capaian Indikator Sasaran dengan instansi lainnya sebagaimana tabel 3.9 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja 2025	
		Satpol.PP Kab.Maluku Tengah	Satpol.PP Kabupaten Sintang
1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	-
	Persentase Perda/Perkada yang ditegakan	100 %	100 %
2	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	85.71 %	85,71 %
3	Nilai SAKIP	-	-

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan uraian capaian sebagaimana tersebut di atas baik untuk capaian indikator tujuan maupun sasaran dapat di sebabkan beberapa faktor diantaranya :

INDIKATOR	KEBERHASILAN	KEGAGALAN	KET
1. TUJUAN			
➤ Indeks Penyelenggaraan Trantibum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program dan kegiatan operasional tetap terlaksana. ➤ Terdapat kontribusi nyata terhadap peningkatan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. ➤ Kinerja organisasi masih berada pada kategori cukup baik, meskipun belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keterbatasan SDM baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis. ➤ Belum optimalnya perencanaan dan pengendalian kinerja. ➤ Koordinasi lintas bidang yang belum maksimal. ➤ Dukungan sarana dan prasarana operasional yang terbatas. 	

INDIKATOR	KEBERHASILAN	KEGAGALAN	KET
2. Indikator Sasaran			
➤ Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya pemahanan personil Satpol.PP terhadap pelaksanaan tupoksi ➤ Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya sosialisasi perda/ Perkada kepada masyarakat ➤ Terbatasnya Sarana dan Prasarana ➤ Kurangnya dukungan anggaran ➤ Keterlibatan instansi terkait masih kurang ➤ Terbatasnya ruang untuk masyarakat melaksanakan aktifitas berusaha sehingga memanfaatkan ruang terbuka hijau atau fasilitas umum lainnya sebagai tempat usaha 	
➤ Persentase Penegakkan Perda	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat berbagai peraturan daerah sebagai payung hukum penegakan maupun penindakan terhadap pelanggaran 	-	
➤ Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapatnya call center Damkar yang berdampak pada kesiapsiagaan personil damkar dalam merespon layanan semakin cepat ➤ Ruang lingkup pelayanan pemadaman masih pada wilayah kec. Kota masoohi dan sekitarnya ➤ Terdapat dukungan dari instansi terkait (DLH maupun PDAM) dalam dukungan layanan Pemadaman ➤ Tersosialisasinya no kontak pemadam kebakaran kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki ➤ Terbatasnya SDM Personil Damkar (belum terlatih) ➤ Terbatasnya anggaran ➤ Belum terbentuknya Satlakar / relawan kebakaran sampai tingkat Desa/kelurahan 	
➤ Nilai SAKIP	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tidak Terpenuhinya dokumen perencanaan dan pelaporan yang berkualitas dan akuntabeltepat Waktu 	

Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki tentunya akan berdampak pada capaian kinerja yang hendak dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah. Namun dengan berbagai keterbatasan itu senantiasa menjadi motivasi Satpol.PP Kabupaten

Maluku Tengah untuk melaksanakan yang terbaik sesuai dengan segala kewenangan yang diberikan oleh aturan yang ada.

Solusi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah dalam mengatasi masalah penurunan capaian kinerja yaitu :

1. Melakukan sosialisasi terhadap perda maupun peraturan Bupati.
2. Adanya pelatihan dasar bagi anggota Sat Pol PP
3. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi Anggota Damkar
4. Pembentukan Perangkat / Personil Satgas linmas di Tingkat Kecamatan dan satlinmas di desa dalam Kabupaten Maluku Tengah
5. Penambahan anggaran dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana operasional

3.6. Realisasi Anggaran

Jumlah dana yang dialokasi dalam APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 yaitu sebesar :

Belanja Daerah sebesar	Rp. 7.394.973.260,- . Yang terdiri dari
I. Belanja Operasi	Rp. 7.394.973.260,-
a. Belanja Pegawai	Rp. 4,227.253.325,-
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.167.719.935,-
II. Belanja Modal	Rp. 0,-

Adapun realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

I. Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	4,227.253.325,-	4.185.687.967,-	99.02 %
2	Belanja Barang dan Jasa	3.167.719.935,-	2.586.598.202,-	81.65 %
	Sub Jumlah	7.394.963.260 ,-	6.772.286.169,-	91.58 %

1. Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa terdiri dari 3 Program yaitu

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ➤ Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ➤ Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.783.000.- 0.-	40.783.000.- 0.-	100 0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ➤ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ➤ Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.227.253.325.- 2.303.180.000.-	4.227.253.325.- 1.732.180.000.-	99.02 75.21
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; ➤ Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0.-	0.-	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah ➤ Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ➤ Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ➤ Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.552.150.- 15.080.000.- 241.624.000.-	47.522.150.- 13.610.000.- 241.172.000.-	99.94 90.25 90,25

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ➤ Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0.-	0.-	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ➤ Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa surat menyurat ➤ Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ➤ Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3.075.000.- 14.090.160.- 2.400.000.-	3.075.000.- 11.090.160.- 1.800.000.-	100 84.51 75.00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ➤ Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan ➤ Sub kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	258.205.425.- 12.190.000.-	256.617.721.- 12.190.000.-	99.39 100

b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<p>Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</p> <p>➤ Sub kegiatan : Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>➤ Sub Kegiatan : Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan</p>	<p>0.-</p> <p>101.550.000.-</p>	<p>0.-</p> <p>101.550.000.-</p>	<p></p> <p>100</p>
	<p>➤ Sub kegiatan : Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</p>	0.-	0.-	0
	<p>Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</p>	84.718.000	81.229.000.-	95.88

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	➤ Sub kegiatan : Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	17.527.200	17.227.200.-	98.29
	➤ Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	25.732.000	25.735.000.-	100

II. Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 0.-.

3.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk menjawab salah satu sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah khususnya di Bidang Pemadam Kebakaran yaitu Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah memiliki keterbatasan-keterbatasan baik sumber daya Personil Damkar maupun Sarana dan Prasarana pendukung. Walaupun kurang adanya dukungan dana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah mampu melaksanakan tugas pemadaman kebakaran yang terjadi dalam wilayah kecamatan Kota Masohi dan sekitarnya, dimana pada tahun 2025 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran capaiannya cukup baik dan efisien. Hal tersebut selain dipengaruhi oleh kesiapan dan kesigapan personil damkar, lokasi kejadian kebakaran juga yang tidak terlampau jauh sehingga berpengaruh terhadap jarak tempuh serta kesigapan personil dalam penanganan kebakaran dimaksud. Dari 7 (tujuh) kejadian kebakaran yang ditangani personil damkar, terdapat 6 kejadian yang

dapat ditangani Satpol.PP dalam hal ini bidang Pemadam Kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap / Response Time (15 menit), sementara 1 Kejadian kebakaran lainnya melebihi waktu response time. Hal tersebut disebabkan karena jarak dan lokasi kebakaran yang agak jauh. Waktu tanggap / response time untuk tahun 2025 sebesar 15 menit, yang diperoleh dari rata-rata waktu tanggap dibagi jumlah kejadian kebakaran yang terjadi.

Berdasarkan uraian capaian kinerja diatas maka tingkat efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja dari indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	4	$5=3/4 \times 100\%$
1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	
	Persentase Penegakkan Perda	100	95,88	
2	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	85,71	95,88	
3	Nilai SAKIP	-	91.36	

Sumber : Data Sat Pol PP Kab.Mal Teng

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah selama Tahun 2025. LKjIP ini merupakan media yang dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. Capaian kinerja ini menggambarkan keberhasilan dan kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah dalam mengemban tugas yang dipercayakan oleh Bupati sebagai kepala daerah. Hasil dari LKjIP ini selanjutnya dipakai bahan untuk memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2025. Selain itu juga LKjIP ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah serta merupakan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 sesuai dengan tupoksi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah.

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terdapat berbagai macam kendala dan permasalahan diantaranya yaitu :

1. Rendahnya kualitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas pemadam kebakaran..
2. Kurangnya Sarana dan prasarana operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran.
4. Belum tersosialisasinya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah kepada masyarakat sehingga masih sering terjadinya pelanggaran perda yang dapat berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta tidak adanya sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar perda.

Rencana tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan dan kendala diatas antara lain :

1. Perlu diikutsertakan aparatur sat pol pp dan petugas pemadam kebakaran dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar (DIKLATSAR) agar dapat bekerja secara cepat, tanggap dan profesional dalam menghadapi segala gangguan keamanan , ketentraman dan ketertiban umum.
2. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana operasional Sat Pol PP
3. Harus dilakukan kegiatan sosialisasi tentang peraturan daerah kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat pelanggaran perda. Dan pemberian sanksi tegas bagi setiap pelanggar perda.
4. Perlu dilakukannya pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran

Faktor-faktor pendukung pencegahan pelanggaran perda yaitu :

- a. Intensitas kegiatan penertiban dan pengawasan terhadap pelanggar perda sehingga dapat meminimalisi pengulangan pelanggaran perda yang sama.
- b. Ketegaasan petugas di lapangan dalam menghadapi berbagai pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum agar sesuai dengan peraturan daerah
- c. Upaya-upaya pembinaan kepada pelanggar terus dilakukan, dengan melakukan upaya preventif dalam bentuk sosialisasi dan teguran kepada para pelanggar secara langsung

sehingga dengan memberikan hasil yang signifikan dikarenakan masyarakat mengetahui apa yang telah dilakukan melanggar ketentuan perda

- d. Melakukan penertiban secara humanis sehingga angka pengulangan pelanggaran lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya.

Akhirnya, dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum Satuan Polisi Pamong Praja telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Namun capaian-capaian tersebut baru mampu menjangkau wilayah Kecamatan Kota Masohi dan beberapa negeri di Kecamatan Amahai, karena keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan kapasitas personil dan anggaran

Masohi, Februari 2026

KEPALA SATUAN,

BONY KABRAHANUBUN, S.IP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197102011991011002